



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DINAS PENDIDIKAN

Jln. T. Bachtiar Panglima Polem, S.H. Kota Jantho Telp. (0651) 92156, 92547 Fax. (0651) 92156

Nomor : 421/ *1419* / 2008 Kota Jantho, 1 September 2008
Lampiran : -
Perihal : Izin Operasional pendirian/pembukaan
SMA Fajar Hidayah,

Kepada yang terhormat
Sdr. Pengurus " Yayasan Fajar Hidayah Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam "
Selaku Panitia Pembangunan SMA Fajar Hidayah,
di-

Desa Cot Mon Raya - Kec. Blang Bintang

Sehubungan dengan surat permohonan Pengurus " Yayasan Fajar Hidayah
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Aceh Besar, Nomor : FHIBS-AC/ 021,
tanggal, 6 Februari 2008, hal Permohonan Izin Pendirian/Operasional, SMA
Fajar Hidayah, maka sesuai Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 060/ U/ 2002, tanggal 26 April 2002, perihal Pedoman
Pendirian Sekolah Bab III, Tatacara Pendirian Sekolah Pasal 16.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar, dengan ini dapat menyetujui
untuk dibuka :

Nama Sekolah : SMA Fajar Hidayah
Tahun didirikan : 2007
Alamat : Desa Cot Mon Raya
Kecamatan : Blang Bintang
Terhitung : Juli 2007

Dengan ketentuan :

1. Telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060 /U/ 2002, tanggal 26 April 2002, diatas.
2. SMA Fajar Hidayah, berstatus swasta, yang dibina oleh panitia/ yayasan.
3. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali setelah 2(dua) tahun, apabila dalam jangka waktu 2(dua) tahun ternyata sekolah tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi persyaratan lagi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar. dapat membatalkan/pencabutan Izin Operasional dan Penutupan Sekolah.

Demikian Izin Operasional Tertulis ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Aceh Besar



K.M. DAUD, S.Pd
Pembina Tingkat I,
NIP 390 005 571.-

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
2. Bupati Aceh Besar di Kota Jantho.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh.
4. Ka. Subdin Bina Program pada Dinas Pendidikan Propinsi NAD di Banda Aceh.
5. Ka. Subdin Madrasah Lanjutan pada Dinas Pendidikan Provinsi NAD di Banda Aceh
6. Ka. Subdin Madrasah Menengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar
6. Camat Kecamatan Blang Bintang,



ABDULLAH ASHAL, SH
NOTARIS

DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NO. M - 54 - HT / 03 05 - TH. 1992 TANGGAL 30 DESEMBER 1992

JL. S. PARMAN KAV. 19
(Belakang Lippo Bank/Apolik Prima) - Sipi
Jakarta Barat 11480
Telp. (021) 5322817, 5481922

NOMOR

-27-

AKTATANGGAL

13 Agustus 1998

GROSSE TUFINAN

A K T A

YAYASAN FAJAR HIDAYAH